

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (yang biasa disebut dengan UUD 1945). UUD 1945 merupakan hierarki tertinggi dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, maka untuk menjalankan negara dan perlindungan hak asasi manusia harus berlandaskan hukum.

Masyarakat merupakan makhluk sosial yang mempunyai hubungan satu sama lain sehingga apabila terjadi suatu perbuatan yang menimbulkan konflik dan melanggar peraturan perundang-undangan dapat dikatakan tindak pidana. Perlindungan hukum di masyarakat dibutuhkan untuk seorang warga negara agar hak-haknya tidak dilanggar satu sama lain¹. Dalam hubungan di masyarakat, Barda Nawawi Arief menuliskan bahwa kebijakan untuk membuat peraturan pidana yang baik tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan².

Dewasa ini masalah tindak pidana banyak dibicarakan orang dan terus menjadi sorotan baik dari segi pengaturan maupun penegakan hukumnya yang semuanya itu dimaksudkan untuk mencapai keadilan

¹ Magistri, Nur Rima Cessio., Jaya, Nyoman Serikat Putra. 2020. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*. Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Penusukan Dalam Peradilan Pidana. Vol: (02:1)

² Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hal.29

yang sebesar-besarnya. Karena sangatlah sulit apabila suatu masyarakat hidup berdampingan tanpa keadilan dan hukum sebagai dasar pedoman³.

Sejalan dengan dinamisme kehidupan manusia dalam memenuhi kebutuhannya yang semakin kompleks. Modus kejahatan tindak pidana penipuan pun juga semakin beragam. Tindak pidana penipuan yang semula dilakukan dengan menggunakan nama palsu (*valsche naam*) misalnya mengaku nama yang bukan nama aslinya, menggunakan martabat/kedudukan palsu (*valsche hoedanigheid*) misalnya mengaku sebagai seorang pewaris yang padahal pada dirinya bukan ahli waris, menggunakan tipu muslihat (*listige kunstgrepen*) dengan perbuatan yang menimbulkan kesan kepercayaan tentang perbuatan itu yang sesungguhnya tidak benar, menggunakan atau dengan rangkaian kebohongan (*zamenweefsel van verdichtsels*) atau ketidak benaran ucapan⁴. Kemudian muncul modus kejahatan baru terkait tindak pidana penipuan, yaitu penipuan dengan menggunakan cek kosong atau cek yang tidak ada dananya.

Penipuan pada hakekatnya merupakan perbuatan yang sangat bertentangan dengan norma agama, moralitas kesusilaan maupun norma hukum. Penipuan menggunakan cek kosong merupakan kejahatan yang sedang marak terjadi pada transaksi jual beli yang dapat merugikan banyak pihak. Cek adalah perintah pembayaran (kepada bank) dari orang

³ Latif, Abdul Budi. 2018. *Peranan Penyidik Dalam Menangani Tindak Pidana Cek/Bilyet Giro Dalam Pembayaran Hutang Yang Menimbulkan Onrechmatigdaad*. Universitas Medan Area

⁴ Adam Chazawi 2003. *Kejahatan Terhadap Harta Benda*. Bayu Media, Malang. hal. 125-129

yang membawanya atau orang yang namanya tersebut dalam cek tersebut dalam cek sejumlah uang yang tertera di atasnya⁵.

Konteks dasar aturan secara legal, Peraturan Bank Indonesia (PBI) mengatur tentang Cek Kosong, tepatnya dalam Pasal 1 angka 25 (Peraturan Bank Indonesia) PBI Nomor 8 Tahun 2006, Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong adalah Cek dan/atau Bilyet Giro yang diunjukkan oleh Pemegang baik melalui Kliring maupun melalui loket bank secara langsung (over the counter) dan ditolak pembayaran atau pemindahbukumannya oleh Bank Tertarik dengan alasan penolakan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bank Indonesia ini. Pengertian Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong dalam PBI ini, tidak semata-mata karena tidak tersedia dana, akan tetapi bisa juga karena sebab lain di luar dari tidak adanya dana di tertarik⁶.

Pelaksanaan pembayaran melalui cek giro kosong adalah merupakan salah satu modus tindak kejahatan modern dewasa ini. Sebagai suatu kejahatan maka pembayaran melalui cek kosong dapat diklasifikasikan dan dimasukkan ke dalam kejahatan penipuan. Tindak pidana penipuan (bedrog) dimuat dalam Bab XXV Buku II KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) dari Pasal 378 sampai dengan Pasal 395. Judul asli bab ini adalah bedrog yang oleh banyak ahli diterjemahkan sebagai penipuan, atau ada juga menerjemahkannya sebagai perbuatan

⁵ Farida Hasyim, *Hukum Dagang*, Sinar Grafika, Lampung: 2009, hal 249

⁶ Sentosa Sembiring, *Hukum Surat Berharga*, Nuansa Aulia, Bandung, 2016, hal. 78

curang⁷.

Perspektif hukum pidana penerbitan cek kosong termasuk dalam tindak pidana penipuan. Penipuan terdapat dalam Pasal 378 KUHP (Kitab Undang- Undang Hukum Pidana), yakni “Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan maksud melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkain kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu benda kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun.”

Berdasarkan Surat Edaran BI Nomor: 9/13/DASP/2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Penyelenggaraan Daftar Hitam Nasional Penarik Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong, penarik wajib menyediakan dana yang cukup dalam rekening gironya pada bank tertarik, dengan ketentuan sebagai berikut kewajiban penyediaan dana untuk cek:

- a. Penarik cek wajib menyediakan dana yang cukup pada rekening gironya pada saat cek diunjukkan kepada bank tertarik.
- b. Kewajiban sebagaimana dimaksud pada huruf a termasuk pula penyediaandana atas pengunjukan cek yang dilakukan sebelum tanggal penarikan (post dated cheque).
- c. Dalam hal pengunjukkan cek sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b tidak didukung dana yang cukup atau rekening telah

⁷ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Bayu Media, Malang, 2003, hal

ditutup, maka penarikan tersebut dikategorikan sebagai penarikan cek kosong.

- d. Dana dianggap tersedia apabila pada saat cek ditunjukkan dana tersebut telah efektif dalam rekening giro pemilik rekening.

Pembayaran menggunakan cek baru dianggap sah apabila sejumlah dana yang tertulis di dalam cek untuk dikeluarkan pihak perbankan, dapat dibayarkan seluruhnya oleh pihak perbankan. Pembayaran dengan cek tidak sah tentunya bila tidak ada pembayaran atas sejumlah dana yang tertulis di dalam cek. Ada aturan hukum tentang cek dan penggunaan cek, sehingga pembayaran dengan menggunakan cek tidak dapat dilakukan secara sembarangan.

Aturan hukum tentang cek diatur secara khusus terdapat di dalam Pasal 178 sampai dengan Pasal 229 KUHD dan diatur pula di dalam Undang-undang tentang Perbankan. Realitas demikian merupakan wujud nyata bila hukum itu diperlukan dalam urusan penggunaan cek sebagai alat pembayaran.

Penggunaan cek kosong dalam transaksi pembayaran memberikan banyak kerugian bagi korban maupun pelaku. Akibat hukum penerbit cek/bilyet giro kosong berdasarkan Surat Edaran Direksi Bank Indonesia adalah yaitu berupa sanksi pencabutan hak penggunaan cek/bilyet giro dan diminta untuk mengembalikan sisa blanko bilyet yang belum digunakan, pencantuman nama penerbit dalam daftar hitam nasional, dan penutupan rekening penerbit sebagai nasabah oleh bank. Akibat hukum lainnya yaitu

bisa dikenakan sanksi pidana dan perdata.

Sesuai dengan perkembangan yang ada, sekarang ini maraknya penggunaan cek yang ternyata kosong, justru cenderung dijadikan alat untuk melakukan penipuan. Penggunaan tersebut dengan maksud untuk tidak membayar dengan berbagai alasan. Hanya saja, kasus persoalan cek kosong tidak banyak yang terus berlanjut ke ranah hukum biasanya terdapat pilihan dalam penyelesaiannya, misalnya apabila diselesaikan di luar jalur hukum, pelaku dan korban memilih cara damai secara pribadi maupun dengan cara mediasi.

Menurut Pasal 50 UU No.2 Tahun 1986 Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama. Sebagai salah satu institusi peradilan penyelesaian kasus tindak pidana, Pengadilan Negeri bertanggung jawab dalam memutuskan tindak pidana. Salah satunya yaitu tindak pidana penipuan dengan menggunakan cek kosong. Pengadilan sebagai penegak hukum sangat dibutuhkan untuk memberantas tindak pidana tersebut.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk melihat lebih dekat lagi mengenai tindak pidana penipuan menggunakan cek kosong ini melalui penelitian dan pembahasan terhadap pokok masalah yang diangkat dan hasilnya dituangkan dalam bentuk tulisan (skripsi) dengan judul :

“TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENIPUAN DENGAN MENGGUNAKAN CEK KOSONG ”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka permasalahan pokok yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

1. Apa tinjauan yuridis serta dasar hukum Pengadilan Negeri Demak dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana penipuan dengan menggunakan cek kosong.?
2. Bagaimana pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Demak dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana penipuan menggunakan cek kosong ?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui tinjauan yuridis serta dasar hukum Pengadilan Negeri Demak dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana penipuan dengan menggunakan cek kosong.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Demak dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana penipuan menggunakan cek kosong.

D. Manfaat Penelitian

Sesuai apa yang diuraikan dalam tujuan penelitian diatas, maka diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun praktis, berupa :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan di

bidang hukum pada umumnya dan Hukum Pidana pada khususnya tindak pidana penipuan dengan cek/bilyet giro kosong;

- b. Untuk memperoleh masukan yang dapat digunakan almamater dalam mengembangkan bahan-bahan perkuliahan yang telah ada;
- c. Untuk memberikan gambaran pemikiran yang jelas baik berupa konsep maupun teori di bidang hukum pidana khususnya mengenai penipuan dengan cek/bilyet giro kosong;

2. Manfaat Praktis

- a. Dapat memberikan sumbangan jawaban masalah kepada masyarakat tentang bahaya, dampak akibat dari penipuan dengan cek/bilyet giro kosong, juga bagi mahasiswa penelitian ini diharapkan agar menambah wawasan, yaitu khususnya dalam hukum pidana mengenai tindak pidana penipuan, sehingga memberikan pengetahuan bagi mahasiswa.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu memberi masukan serta tambahan pengetahuan dalam mengambil kebijaksanaan yang lebih baik bagi para pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti.

E. Terminologi

1. Tinjauan Yuridis

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian tinjauan adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya)⁸. Menurut Kamus Hukum, kata yuridis berasal dari kata yuridisch yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum⁹. Dapat disimpulkan tinjauan yuridis berarti mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum.

2. Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu strafbaarfeit. Walaupun istilah ini terdapat dalam WvS Belanda maupun berdasarkan asas konkordansi istilah tersebut juga berlaku pada WvS Hindia Belanda (KUHP). Tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan strafbaarfeit. Oleh karena itu, para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan istilah itu, namun hingga saat ini belum ada keseragaman pendapat tentang apa yang dimaksud dengan strafbaarfeit¹⁰. S.R Sianturi menggunakan delik sebagai tindak pidana. Jelasnya, Sianturi memberikan rumusan sebagai berikut:

⁸ <https://kbbi.web.id/tinjauan>, diakses pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021

⁹ M. Marwan dan Jimmy P., *Kamus Hukum*, Reality Publisher, Surabaya, 2009, hal. 651

¹⁰ Adami Chazawi, 2007, *Pelajaran Hukum Pidana II*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal.

“Tindak pidana adalah sebagai suatu tindakan pada, tempat, waktu, dan keadaan tertentu yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh undang-undang bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang (yang bertanggungjawab)”¹¹.

Menurut Moeljatno, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana. Moeljatno berpendapat bahwa, “Perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, asal saja dalam pidana itu diingat bahwa larangan tersebut ditujukan pada perbuatan yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelalaian orang, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian tersebut”¹².

3. Penipuan

Dalam arti luas, penipuan adalah kebohongan yang dibuat untuk keuntungan pribadi, meskipun ia memiliki arti hukum yang lebih dalam, detail jelasnya bervariasi di berbagai wilayah hukum. Perbuatan memanipulasi keterangan untuk mencari keuntungan melalui media internet dapat “ditafsirkan” sebagai perbuatan menyesatkan yang ada dalam delik penipuan seperti yang tertuang

¹¹ Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, Yogyakarta, hal. 18-19.

¹² C.S.T. Kansil dan Christine S.T Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2004, hal. 54

dalam Pasal 378 KUHP dan Pasal 379a KUHP. Bab XXV Buku II KUHP memuat berbagai bentuk penipuan yang dirumuskan dalam 20 Pasal. Diantara bentuk-bentuk penipuan itu memiliki nama sendiri yang khusus, yang dikenal sebagai penipuan adalah yang dirumuskan dalam Pasal 378 KUHP : “Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (hoedanigheid) palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang, diancam, karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun”.¹³

4. Cek Kosong

Pengertian Cek adalah surat perintah membayar sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD). Sedangkan, dijelaskan dalam situs Bank Indonesia bahwa Cek adalah surat perintah tidak bersyarat untuk membayar sejumlah dana yang tercantum dalam cek. Penarikan cek dapat dilakukan baik "atas nama" maupun "atas unjuk" dan merupakan surat berharga yang dapat diperdagangkan (*negotiable paper*)¹⁴. Sedangkan pengertian Cek/Bilyet Giro kosong adalah Cek/Bilyet

¹³ Moch. Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1989, hal. 62

¹⁴ Surat Edaran Bank Indonesia No. 2/10/Dasp Tahun 2000 tentang Tata Usaha Penarikan Cek/Bilyet Giro Kosong (SEBI 2/10/2000)

Giro yang diunjukkan dan ditolak Tertarik dalam tenggang waktu adanya kewajiban penyediaan dana oleh Penarik karena saldo tidak cukup atau Rekening telah ditutup.

F. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya, serta dilakukan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan¹⁵.

Dalam metode penelitian hukum wajib dilakukan menggunakan metode yang tepat, untuk membantu penulis dalam menemukan, merumuskan, menganalisa, & memecahkan kasus-kasus tertentu untuk menyampaikan kebenaran ilmiah. Penelitian hukum dapat dibedakan menjadi penelitian hukum normatif & penelitian hukum yuridis sosiologis. Penelitian hukum normatif dilakukan menggunakan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder & disebut juga penelitian hukum kepustakaan. Penelitian hukum sosiologis atau empiris terutama meneliti data primer¹⁶.

Untuk membahas permasalahan dalam penulisan ini, berikut

¹⁵ <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/gk/article/view/7504>, diakses pada hari Kamis, 19 Februari 2021

¹⁶ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988, hal. 9

diuraikan beberapa metode yang digunakan, yaitu sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris. Metode yuridis, yaitu menganalisis peraturanperundang-undangan dan masalah yang diteliti, sedangkan metode empiris, untuk menganalisis hukum yang dilihat dari perilaku dalam kehidupan masyarakat.

Metode ini digunakan untuk mengetahui efektifitas hukum yang sedang berlaku dengan melihat bekerjanya hukum di masyarakat, dalam kerangka penyelesaian suatu masalah. Maksud pemakaian pendekatan metode ini, adalah untuk mengetahui peraturan-peraturan atau teori-teori dalam hukum pidana yang ada, khususnya yang berhubungan dengan penipuan transaksi dengan menggunakan cek kosong.

2. Spesifikasi Penelitian

Penulisan skripsi ini menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif analitis, dengan pengertian penulis ingin menggambarkan dan melaporkan secara sistematis dan menyeluruh mengenai segala hal yang berkaitan dengan penipuan menggunakan cek kosong, serta implikasinya terhadap transaksi jual-beli sebelum,selama dan sesudah transaksi.

3. Sumber Data Penelitian

Berdasarkan metode penelitian sosiologis maka alat pengumpulan

data dalam penelitian adalah :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung oleh peneliti dengan mengumpulkan data, instrument penelitian dengan wawancara dan kuisisioner dengan para pihak yang ada hubungannya dengan permasalahan yang penulis teliti.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari berbagai studi kepustakaan serta peraturan Perundang-Undangan, buku-buku literature serta pendapat para ahli yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini, yang terdiri dari:

1. Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan yang bersumber dari penelitian kepustakaan yang diperoleh dari :

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- b) Kitab Undang-Undang Acara Pidana (KUHAP)
- c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1964 Tentang Larangan Penarikan Cek Kosong.
- d) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1971 Tentang Pencabutan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1964 Tentang Larangan Penarikan Cek Kosong.
- e) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8

Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP)

f) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1971 Tentang Pencabutan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1964 Tentang Larangan Penarikan Cek Kosong.

g) Peraturan Bank Indonesia (PBI) PBI Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Cek Kosong

2. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang akan penulis teliti.

3. Bahan Hukum Tertier

Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus, ensiklopedia, indeks komulatif dan lainnya.

4. Teknik Pengumpulan Data

a) Wawancara

Yaitu pengumpulan data yang dilakukan penelitian dengan cara memberikan pertanyaan kepada responden dalam penelitian ini dengan Kepala Pengadilan Negeri Kota Demak, tim Jaksa Pengadilan Negeri Kota Demak dan korban.

b) Studi Kepustakaan

Yaitu penulis mengambil kutipan dari buku bacaan, literatur, atau

buku pendukung yang memiliki kaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

c) Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian berada di wilayah Kabupaten Demak dan melakukan riset di Pengadilan Negeri Demak Di Jl. Sultan Trenggono No.27, Gandum, Karangrejo, Kec. Wonosalam, Kabupaten Demak, Jawa Tengah 59571.

d) Penyajian Data

Setelah semuanya selesai diperoleh dari penelitian, kemudian data tersebut akan diteliti kembali. Digunakan untuk menjamin data yang diperoleh agar dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan kenyataan yang ada. Kemudian data dianalisis, disusun secara sistematis dan disajikan dalam bentuk skripsi.

5. Analisis Data

Setelah proses pengumpulan data selesai maka selanjutnya diidentifikasi dan dikelompokkan secara sistematis sesuai permasalahan yang diteliti. Langkah berikutnya adalah melakukan analisa data untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, yaitu data yang telah diperoleh dianalisis. Data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer maupun penelitian kepustakaan (*library reseach*) dan data primer yang diperoleh dari penelitian lapangan (*field research*) kemudian disusun secara

berurutan dan sistematis dan selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif, yaitu untuk memperoleh gambaran tentang pokok permasalahan.

Hasil penelitian yang telah terkumpul dianalisis secara kualitatif yaitu sebagai salah satu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif. Data dari penelitian dikumpulkan dan diseleksi secara sistematis, yuridis dan logis.

G. Sistematika Penulisan

Penelitian hukum yang berjudul “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penipuan Dengan Menggunakan Cek Kosong (Studi Kasus Putusan Nomor 224/Pid.B/2020/Pn Demak)” disusun dengan sistematika penulisan menjadi 4 (empat) bab sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, kemudian dilanjutkan perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, terminologi, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini, penulis menguraikan tentang permasalahan (objek penelitian) dengan cara lebih spesifik menuangkan telaah pustaka dalam sub-bab yang terdiri dari 7 (tujuh) sub-bab.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang hasil penelitian yang menguraikan hasil yang didapat dari bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini, baik melalui

wawancara maupun studi pustaka; kemudian menjadi hasil penelitian untuk menjawab rumusan masalah mengenai tinjauan yuridis serta dasar hukum Pengadilan Negeri Demak dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana penipuan dengan menggunakan cek kosong dan pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Demak dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana penipuan menggunakan cek kosong.

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisi tentang simpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah setelah dibahas dan saran sebagai rekomendasi penulis untuk dapat dipertimbangkan bagi pihak-pihak terkait, khususnya yang berhubungan dengan tindak pidana penipuan dengan menggunakan cek kosong.

